



P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Pare

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Supir Mobil, tempat tinggal di Kecamatan Ujung, Kota Parepare, disebut sebagai Pemohon.

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di RSUD Nenek Mallomo Kabupaten Sidrap, tempat tinggal Kecamatan Soreang, Kota Parepare, disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dalam register dengan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Pare mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2014, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/03/V/2014, tertanggal 02 Juni 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Muh. Arsyad Parepare selama 3 (tiga) hari dan dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai anak (Bakdha Dukhul);
3. Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena dijodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
 - b. Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai;
5. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi karena antara pemohon dan termohon tidak saling mencintai dan tidak adanya rasa saling memperhatikan sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Juni 2014 yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat untuk menjatuhkan Talak Satu terhadap termohon Tergugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 05 Januari 2015, dan 20 Januari 2015 dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/03/V/2014 tertanggal 02 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. Muh. Ali bin Sanusi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Mitra PLN Parepare) bertempat tinggal di Jalan Lasinrang No. 37, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi dan Termohon bernama Satriani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jalan A. Muh. Arsyad;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 3 hari di rumah orang tua Termohon namun setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon dengan alasan tidak cocok dengan Termohon, karena Pemohon dan Termohon menikah atas perjodohan orang tua sehingga tidak ada rasa saling mencintai;



- Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon, kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. Irwansyah bin Syamsualam, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan MNC Finance Parepare, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Soreang, Kota parepare:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu 2 kali saksi, dan saksi kenal Termohon bernama Satriani;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 hari namun saksi tidak tahu dalam masa 3 hari itu apakah Pemohon dan Termohon hidup rukun atau tidak namun setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak ada kecocokan karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai karena Pemohon dan Termohon hanya dijodohkan oleh Tante Pemohon dan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan Termohon, kembali ke rumah orang tuanya.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah,



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak 4 Juni 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Pemohon dan Termohon hanya di jodohkan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon.
- b. Pemohon dan Termohon tidak saling mencintai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



perkawinan beserta penjelasannya angka 4 huruf (e) *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama 3 hari dan setelah itu berpisah tempat tinggal karena Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon dan tidak saling mencintai karena Pemohon dan Termohon menikah atas dasar diijodohkan oleh orang tua, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon yang sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya, oleh



karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal selama 3 hari.
- Bahwa setelah 3 hari hidup bersama Pemohon meninggalkan Termohon yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal yang sampai saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya, karena Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon dan tidak saling mencintai karena perkawinan Pemohon dan Termohon atas dasar dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitu pula majelis hakim di setiap persidangan selalu menasihati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak mengetahui bentuk peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi-saksi secara nyata mengetahui akibat dari peristiwa yang



terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu terjadinya perpisahan tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang hanya dijodohkan oleh orang tua, sehingga rasa cinta antara keduanya tidak dapat terjalin dengan baik, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi perpisahan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya, dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 379/K/AG/95 tanggal 26-3-1997 yang menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan



adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahkan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon Penggugat untuk mengikrarkan talak sati raj'i terhadap Termohon Satriani, S. ST binti Muhammad Tahir didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 H., oleh Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, Khoerunnisa, S.HI. dan Satriani Hasyim, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Khoerunnisa, SH.I

Dra. Fatma Abujahja

Hakim Anggota

Ttd.

Panitera Pengganti

Satriani Hasyim, S.HI.

Ttd.

A. Napi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pencatatan	:	Rp 30.000,-
S ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).



Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S.AG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)